



Peran *Stakeholder* sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan “Sepakat” melalui Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya

Safrida^{1)*}, Afrizal Tjoetra²⁾, Rachmatika Lestari³⁾, & Nila Safrida⁴⁾

^{1,4} *Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia*

² *Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia*

³ *Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/09/2022

Received in revised form 26/09/2022

Accepted 05/10/2022

Abstract

In Aceh Barat Daya District, this essay examines the role of stakeholders as players in empowering the women's group "Agreed" through regional potential. This study employs a case study methodology and a qualitative research design. Data was gathered by observation, interviews, and documentation. Triangulation validity, reliability, and interactive analysis models were then used to analyze the data. The study's findings demonstrate that stakeholders have played a significant role as policy actors for empowerment programs since the implementation of the Participatory Missile Appraisal (PRA) and Participation Assessment Plan (MPA) processes, which prioritize community involvement. supported by the application of the ideas of corporate development, institutional development, and human development. However, it is clear from the existence of unresolved business issues like seasonal business, the lack of specialized training and enrichment of product innovation for groups, as well as the inability to organize businesses, that the needs of the "Agreed" women's group have not been met in practice as expected. So, solid cooperation between policy actors is needed in carrying out empowerment and more efforts to evaluate implementation to assess the level of success of the program being implemented.

Keywords: *Stakeholders, Policy Actors, Empowerment, Women's Groups*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peran stakeholder sebagai aktor pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat” melalui potensi lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini memakai metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, diikuti teknik analisis data validitas triangulasi, reliabilitas, dan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan jika peran stakeholder sebagai aktor kebijakan program pemberdayaan telah terlihat dari realisasi metode Participatory Rudal Appraisal (PRA) dan Partisipasi Assessment Rencana (MPA) yang mengupayakan partisipasi masyarakat sebagai komponen terpenting. Didukung penerapan konsep bina manusia, bina usaha, dan lembaga yang dilakukan. Namun dalam prakteknya, kebutuhan kelompok perempuan “Sepakat” nyatanya belum terpenuhi

sesuai harapan, terlihat dari masih terdapatnya masalah-masalah usaha yang belum teratasi seperti usaha yang bersifat musiman, belum ada pelatihan khusus dan pengayaan inovasi produk bagi kelompok, serta kurangnya kemampuan pengorganisasi usaha. Maka diperlukan kerjasama solid antar aktor kebijakan dalam menjalankan pemberdayaan dan lebih mengupayakan evaluasi pelaksanaan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan.

Kata kunci: Peran Stakeholder, Aktor Kebijakan, Pemberdayaan, Kelompok Perempuan

^{*}PenulisKorespondensi
E-mail : safrida1290@utu.ac.id

PENDAHULUAN


Setiap daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan ekonomi sebagai bentuk otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menindaklanjuti kewenangan tersebut, daerah termasuk lingkup desa turut mempunyai wewenang dalam pengelolaan rumah tangganya secara mandiri. Sehingga desa menempati posisi penting dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah pada tingkat lokal (Werenfridus et al., 2021). Setiap desa diharuskan mampu memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi di daerahnya masing-masing, dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai bentuk tanggung jawab pembangunan nasional (Purnamasari, 2019).

Sektor perikanan Indonesia telah lama menjadi salah satu sektor prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satunya melalui peranan usaha perikanan skala kecil yang telah terbukti mampu berkontribusi penting dalam penyediaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat (Stacey et al., 2021).

Berbicara mengenai pemanfaatan potensi lokal. Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi salah satu daerah pesisir di Aceh yang terkenal akan kekayaan sumber daya perikanan lautnya. Hal ini dibuktikan dengan data produksi perikanan laut Aceh Barat Daya yang mencapai 94,39% dari total produksi perikanan keseluruhan.

Berbanding lurus dengan tingginya jumlah penduduk yang bermata pencaharian nelayan, yakni sekitar 2.719 orang. Di mana Kecamatan Susoh menjadi pendominasi sebesar 47,02% atau 1.038 orang, sebagaimana grafik 1.

Grafik 1. Jumlah Nelayan Aceh Barat Daya Menurut Kecamatan Tahun 2021



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya (BPS Aceh Barat Daya, 2022)

Desa (Gampong) Pulau Kayu merupakan salah satu desa di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki potensi kekayaan sumber daya laut lokal berupa produksi perikanan melimpah. Dikarenakan topografi desa di dominasi wilayah pesisir dan demografi masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Perbandingan profesi masyarakat Pulau Kayu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pekerjaan Masyarakat Pulau Kayu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Nelayan	315
2	Petani	47
4	Pegawai Negeri Sipil	43
5	Wiraswasta	21
6	Pedagang	116

Sumber: *Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*

Berdasarkan data Tabel 1, maka jelas bahwa masyarakat Pulau Kayu di dominasi oleh profesi nelayan. Sehingga potensi desa dalam pengembangan hasil perikanan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, sejalan dengan ketergantungan masyarakat akan sumber daya laut (Bolkiah et al., 2021).

Umumnya masyarakat di Desa Pulau Kayu dikategorikan nelayan tradisional dengan alat tangkap sederhana, diikuti pendapatan nelayan tergolong rendah. Belum lagi budaya masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pencari nafkah secara penuh. Akibatnya seringkali ditemui masyarakat nelayan yang menghadapi kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup, berimbas pada penurunan kesejahteraan dan kemiskinan (Suardi & Cahaya, 2015). Sebagaimana pembuktian pada tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya yang tergolong tinggi menyentuh angka 25,06 ribu orang (BPS Aceh Barat Daya, 2022). Menilik kemiskinan di Aceh Barat Daya, sesuai dengan kajian Mubyarto et al, (Kinseng, 2019), yang menyebutkan bahwa kalangan nelayan tradisional dan buruh nelayan adalah mayoritas lapisan sosial termiskin, meski telah dibandingkan dengan kelompok petani.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, keluarga nelayan

tidak dapat hanya berdiam diri, dan selalu menggantungkan penghasilan pada kaum laki-laki. Keterlibatan kalangan lain, seperti perempuan diperlukan. Sebab apabila perempuan memiliki pekerjaan, maka kesejahteraan keluarga akan meningkat, karena turut mendongkrak penghasilan keluarga (Derman, 2016). Bahkan, Zuraidah & Saunabella dalam (Zuraidah & Saunabella.TA, 2018), menyebutkan apabila Istri yang berkegiatan produktif atau bekerja, memiliki kontribusi sebesar 35,18% dalam menyumbang pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian (Zuraidah & Saunabella.TA, 2018) pula, pada desa di Kecamatan Susoh, ditemui realita bahwa anggota perempuan terutama istri keluarga nelayan masih banyak belum memiliki pekerjaan, khususnya di sektor perikanan sebagai sektor prioritas, dimana mereka terkadang hanya mengelola usaha perikanan yang bersifat musiman. Hal ini dikarenakan pada musim tertentu ikan sangat banyak. Tetapi harga jual jatuh, akibat kuantitas ikan terlalu berlimpah di pasaran, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, musim sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pendapatan yang bersumber dari sektor perikanan (Kurniawati, 2017).

Kendala tersebut, memang telah dimanfaatkan menjadi potensi usaha oleh kalangan perempuan yang tidak bekerja di Desa Pulau Kayu. Melalui pembentukan kelompok perempuan "Sepakat" yang menjadi basis usaha mengolah hasil tangkapan nelayan yang terbuang atau memiliki nilai ekonomi yang rendah. Kelompok perempuan "Sepakat" merupakan kelompok usaha yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, disertai keterlibatan ibu PKK Gampong (Desa) demgam produk utama berupa ikan asin.

Keberadaan kelompok “Sepakat”, pada mulanya sangat membantu masyarakat, tetapi, eksistensi kelompok usaha “Sepakat” menghadapi permasalahan sejak hampir 1 (satu) tahun berjalan, akibat kendala keterbatasan bahan baku dan tidak terorganisirnya pengelolaan usaha. Sehingga kegiatan usaha tidak konsisten dilakukan. Inkonsisten usaha tentu dapat menghambat perwujudan target yang ingin dicapai (Nugroho, 2018). Padahal peranan usaha perikanan skala kecil mampu berkontribusi penting dalam penyediaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat (Stacey et al., 2021).

Merujuk pada pandangan Bennet et al, dalam (Bennett et al., 2020), jika masalah kemiskinan dapat terjadi pada masyarakat nelayan dipicu koordinasi jangka pendek maupun jangka panjang antara berbagai pihak (pemerintah, sektor swasta maupun LSM dalam mendukung nelayan skala kecil, komunitas nelayan pesisir) masih sangat sedikit (terbatas), serta penyampaian saran mengenai tindakan yang dapat diambil di masing-masing daerah untuk membantu kelompok masyarakat pesisir belum maksimal.

Sebagai pihak yang dimaksud ialah kesatuan *stakeholder* atau pemangku kekuasaan (*multi pihak*), meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi dan masyarakat yang harusnya saling berkolaborasi dalam mengatasi masalah kemiskinan (Arrozaaq, 2016). *Stakeholder* sendiri bisa dikatakan sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dalam perumusan hingga realisasi program (produk/ouput kebijakan).

Para aktor kebijakan yakni *stakeholder* tentu memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Menurut

(Winarno, 2016) aktor kebijakan dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yakni: 1) Aktor resmi yang merupakan agen pemerintahan (birokrasi), yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 2) Aktor tidak resmi yaitu partai politik, kelompok kepentingan dan warga negara. Pengklasifikasian ini dapat menggambarkan masing-masing peranan dari *stakeholder* sebagai aktor menyikapi permasalahan kemiskinan dan ketidak sejahteraan di Desa Pulau Kayu. Dikarenakan perbaikan kondisi masyarakat sangat memerlukan modal sosial dan politik dari pemerintah (Maulana et al., 2022).

Upaya perbaikan akan kondisi ini, semestinya dapat *tercover* melalui kegiatan pemberdayaan oleh pihak *stakeholder* sebagai aktor yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan merupakan program yang bertujuan melakukan pengayaan pada masyarakat dengan ekonomi yang relatif rendah untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai bagian dari upaya pembangunan (Faidati & Khozin, 2021). Pemberdayaan juga secara langsung menjadi jawaban akan keterpurukan kondisi ekonomi nelayan melalui penerapan UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Bisa dikatakan jika bentuk perlindungan pemerintah pada nelayan tercermin dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan (berhasil tidaknya) dan sebaliknya. Oleh sebab itu, letak aspek komunikasi dan realisasi program pemberdayaan oleh pemerintah menjadi aspek prioritas, tetapi seringkali tidak efektif dan merata, yang berdampak pada ketidaktepatan tujuan program dan realita (Fernanto et al., 2022).

Berdasarkan data observasi awal, kegiatan pemberdayaan belumlah maksimal di implementasikan oleh *stakeholder* pada kelompok “Sepakat”. Terkhusus pemerintah yang merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemberdayaan dalam rangka pembangunan nasional (Ajhar, 2022). Meski sebenarnya peran aktif masing-masing *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta) bagai kesatuan organ yang tak terpisahkan untuk mewujudkan target, sebab memiliki fungsi kolaborasi dan komunikasi merunutkan hambatan dan kebutuhan dari program pemberdayaan yang dijalankan (Purboyo, 2021). Sehingga keterlibatan *stakeholder* dalam menyukseskan program pemberdayaan memiliki posisi amat sangat urgen/penting. Karena peran serta *stakeholder* merupakan suatu tuntutan yang harus terpenuhi secara layak dan luas dalam pelaksanaan program pemberdayaan (Shafique & Warren, 2018).

Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini ialah memperdalam kajian dan pemahaman akan peran *stakeholder* dalam pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat” untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal. Dikarenakan kajian dengan fokus pada kelompok usaha perikanan perempuan masih sangat terbatas dilakukan. Penelitian ini juga akan lebih memperdalam uraian realisasi pemberdayaan melalui konsep Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dicetuskan (Chambers, 1994), *partisipasi assessment rencana* oleh (MPA) (Suhendra, 2006), dan lingkup pemberdayaan (bina manusia, bina usaha, dan bina kelembagan) oleh (Mardikanto & Soebiato, 2017). Diikuti teori aktor kebijakan untuk menguraikan pandangan aktor resmi

dan aktor tidak resmi dalam penyelenggaraan pemberdayaan, sebagai bentuk pencarian temuan penelitian melalui konsep yang lebih kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya pada Kecamatan Susoh, Desa Pulau Kayu. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebab akan menyelidiki masalah terkait isu sosial (Iskandar, 2014). Pendekatan studi kasus dipilih karena memerlukan analisis cermat mengenai suatu program, peristiwa, maupun kelompok individu (Creswell, 2010). Informan penelitian sebagai sumber data primer (observasi dan wawancara) ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria tertentu, yakni pertimbangan pengetahuan akan objek penelitian, keanggotaan dalam suatu komunitas, pejabat struktur, hingga tokoh masyarakat (Kaharuddin, 2021). Seperti yang terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Inisial	Posisi
Informan 1	Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh
Informan 2	Aparat Dinas Kabupaten Aceh Barat Daya
Informan 3	Aparat Dinas Kabupaten Aceh Barat Daya
Informan 4	Tokoh Masyarakat Pulau Kayu
Informan 5	Aparat Desa Pulau Kayu
Informan 6	Anggota Kelompok Perempuan
Informan 7	Anggota Kelompok Perempuan
Informan 8	Anggota Kelompok Perempuan


Sumber: Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

Sedangkan data sekunder bersumber dari studi literatur *e-jurnal*, *e-book*, hingga dokumen pemerintahan. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data penelitian

menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, Dimana triangulasi adalah teknik untuk menemukan informasi sama pada situasi berbeda (Zamili, 2015).

Teknik analisis data yang peneliti pakai adalah teknik validitas triangulasi (sebab menghimpun bermacam data, beragam sumber informasi, serta beberapa teknik analisis), dan teknik reliabilitas dengan memperhatikan pemahaman informan akan pertanyaan peneliti, *truth value* (nilai kebenaran) dari informasi, serta memastikan bahan hasil wawancara sesuai apa yang disampaikan (Fadli, 2021).

Peneliti juga memakai model analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (Miles et al., 2014), sebagaimana penampakan Gambar 1:



Gambar 1. Model Analisis Data Miles, Huberman, & Saldana (Miles et al., 2014)

Bepedoman pada Gambar 1. Proses analisis data dengan teknik Pandangan Miles, Huberman & Saldana diawali dengan koleksi Data (*collection*) untuk mengumpulkan data tepat sesuai perumusan masalah. Kondensasi Data (*condensation*), data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan diseleksi, difokuskan, disederhanakan, diabstraksi, dan dikonversi berbentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. Penyajian Data (*display*), dilakukan untuk

memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan dari data penelitian. Penarikan Kesimpulan (*conclusions drawing/verifying*), dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian, untuk menganalisis data.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Maka peran dan realisasi pemberdayaan yang dilaksanakan atau dipahami *stakeholder* sekaligus aktor kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan “Sepakat” untuk meningkatkan ekonomi dan berbasis potensi lokal bisa diuraikan berpacu pada Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang dicetuskan (Chambers, 1994), *partisipasi assessment rencana* oleh (MPA) (Suhendra, 2006), dan lingkup pemberdayaan (bina manusia, bina usaha, dan bina kelembagaan) oleh (Mardikanto & Soebiato, 2017), berkolaborasi bersama teori aktor kebijakan publik.

Metode *Participatory Rural Appraisal*(PRA)

Pengembangan potensi alam yang ada di Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh dilakukan dengan memberdayakan potensi desa, baik itu melalui sumber daya alam laut maupun sumber manusia seperti perempuan-perempuan desa, sehingga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Selama ini dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desa Pulau Kayu telah menggunakan metode *participatory rural appraisal* (PRA). Metode *participatory rural appraisal* (PRA) berdasarkan pandangan Robert Chambers adalah suatu metode yang memungkinkan masyarakat melakukan analisis dan menguraikan kondisi yang dialami

secara mandiri, diikuti upaya melakukan perencanaan serta pelaksanaan program demi pembangunan desa secara penuh (Mikkelsen, 2011).

Bisa dikatakan penggunaan metode *participatory rural appraisal* (PRA) dapat menciptakan peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pemetaan masalah hingga perancangan program, disertai kerjasama dengan pihak pelaksana pemberdayaan (*stakeholder*), sehingga target dari program diharapkan dapat terwujud dengan interaksi solid berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah dan akademisi. Pemanfaatan metode PRA dalam aktivitas pemberdayaan sejatinya merupakan fasilitator yang secara langsung memfasilitasi masyarakat untuk bisa melakukan pengenalan dan pemanfaatan potensi melalui penyusunan program warga atau desasecara mandiri (Hidayana et al., 2019).

Metode PRA memang sangat tepat untuk kegiatan pemberdayaan di Desa Pulau Kayu, karena sifatnya fleksibel. Bahkan telah jadi hal umum jika metode ini paling terpercaya dalam realisasi program pemberdayaan masyarakat (Sinha, 1997). Tak terkecuali bagi pemberdayaan yang berbasis pada komunitas atau kelompok tertentu seperti pada kelompok perempuan "Sepakat".

Implementasi konsep PRA juga dibuktikan dari uraian Informan 1 selaku Pemerintah di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai bagian aktor resmi menyebutkan jika :

"Pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini di Kecamatan Susoh

dan salah satunya Gampong Palau Kayu, dalam menjalankan program selama ini sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat, dan hal itu kami libatkan terutama dalam kegiatan Musrenbang. Pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat gampong, dimana Musrenbang tersebut bukan hanya melibatkan aparatur gampong akan tetapi melibatkan semuanya yang ada digampong termasuk masyarakat." (Wawancara, 4 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa metode partisipasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Susoh selama ini merupakan cakupan konsep metode pemberdayaan *participatory rural appraisal* (PRA). Melalui keterlibatan bagian aktor resmi kebijakan publik yakni aparatur gampong dan juga perwakilan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang, dengan tujuan menggali potensi yang ada di masyarakat, dan menganalisis apa yang akan dikembangkan untuk pemberdayaan perempuan dalam hal peningkatan ekonomi.

Sesuai dengan metode PRA yang menjunjung partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci pemberdayaan, atau menempatkan masyarakat menjadi subjek atau bagian aktor dari program bukan lagi objek, serta program yang bersifat program *bottom-up* (dari bawah ke atas) bukan *top-down*. Dimana, konsep *bottom-up* atau program dari masyarakat yang diajukan ke pemerintah sendiri lebih menunjukkan sisi transparansi, upaya maksimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, dan menggiring masyarakat pada kemandirian,

dengan kemampuan adaptasi lebih baik (Yi et al., 2020).

Dilanjutkan penjelasan oleh Informan 4 selaku aktor tidak resmi berupa Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa :

“Dukungan pada program kelompok “Sepakat” dalam pengelolaan ikan asin dan ikan kering sebagai satu kelompok yang sudah dikelola mandiri oleh ibu-ibu rumah tangga dalam membantu ekonomi sehari-hari. Dukungan untuk program pemberdayaan perempuan ialah diberikan anggaran dari desa yang merupakan kelompok yang berada di bawah BUMDes. Dalam mendukung keterlibatan perempuan sebagai pelaku. Desa berinisiatif memberikan penguatan melalui anggaran. Sehingga melalui kelompok “Sepakat” sekarang ini perempuan ikut terlibat menjadi penggerak dalam program pemberdayaan, agar nantinya bisa meningkatkan ekonomi.” (Wawancara, 18 Juli 2022).

Penjelasan dari Tokoh Masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan perempuan kelompok “Sepakat”. Selama ini program perempuan tersebut sudah sepenuhnya dikelola oleh ibu-ibu, bahkan desa memberikan kewenangan penuh bagi kaum perempuan untuk menjadi penggerak dalam program peningkatan ekonomi pada program pengelolaan potensi desa yaitu ikan asin. Hal ini mendeskripsikan jika program pemberdayaan yang difokuskan pada kaum perempuan adalah langkah perbaikan kualitas ekonomi masyarakat. Maka bisa dikatakan penguatan peranan perempuan dapat menjadi kunci pengembangan kapasitas masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Bahkan penelitian (Barrios et al., 2020) di Colombia mengungkapkan apabila identitas kepemimpinan

perempuan dalam komunitas dapat berpeluang positif pada pengembangan langkah mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis pada komunitas nelayan, karena perempuan merupakan pembelajar cerdas, berpikiran kreatif dalam kegiatan ekonomi, dan pengelola yang keuangan handal (utama) dalam rumah tangga.

Penjelasan yang diberikan oleh Informan 7, selaku Anggota Kelompok Perempuan (aktor tidak resmi) di Desa Pulau Kayu Kabupaten Aceh Barat Daya juga menguraikan pandangan mengenai keterlibatan masyarakat maupun *stakeholder*, yakni:

“Kegiatan perempuan dalam pemberdayaan ekonomi melalui potensi yang ada di desa yaitu pengelolaan ikan asin selama ini sudah ada dukungan dari pemerintah, seperti halnya pemerintah gampong memberikan anggaran. Bahkan metodenya lebih diberikan kel eluasan kepada kami perempuan dalam pengelolaan ikan asin. Pemerintah juga membantu dengan adanya mitra kerjasama. Kepedulian pemerintah kepada masyarakat pesisir khususnya kaum perempuan. Keterlibatan perempuan selama ini terlihat pada semua sektor mulai dari proses pembelian, pemasaran dan pembagian, semuanya diberikan kewenangan kepada kami perempuan.” (Wawancara, 4 Juli 2022)

Wawancara di atas dapat memberikan pemahaman, apabila metode pengelolaan program pengolahan ikan asin oleh kelompok “Sepakat” diberikan kewenangan penuh kepada ibu-ibu atau perempuan desa, secara mandiri. Sedangkan dinas, kecamatan dan aparatur gampongnya hanya sebagai pihak yang mendukung dari program. Meski seolah diberikan kebebasan, kelompok “Sepakat” merasa memiliki

keterbatasan dalam segala hal mulai dari pemasaran sampai dengan manajemen pengelolaan usaha secara mandiri. Sehingga mereka berharap bisa mendapat pengayaan untuk mengatasi keterbatasan tersebut kedepannya.

Oleh karena itu, meski penerapan metode PRA merupakan langkah efektif pemberdayaan, dengan tujuan memaksimalkan peran perempuan. Namun, tetap memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya bantuan dana, tetapi juga pelatihan atau sejenisnya, terutama terkait pengelolaan usaha dan pemasaran. Dimana perempuan di kelompok "Sepakat" terlihat memiliki keterbatasan kemampuan menjalankan usaha. Sesuai dengan temuan penelitian, dampak keterbatasan tersebut akan merugikan. Sebab program pemberdayaan perempuan (*women empowement*) dan *marketing* yang tidak optimal di era digital dapat menghambat perkembangan usaha (Mursyidah et al., 2021).

Metode Partisipasi Assessment Rencana (MPA)

Perlunya keikutsertaan atau partisipasi masyarakat merupakan inti dari berhasilnya program pemberdayaan. Partisipasi yang dimaksud tentu harus terhimpun dalam semua tahap pemberdayaan sebagai langkah pembangunan, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi program (Darin et al., 2022). Bisa dikatakan pula bahwa partisipasi aktor kebijakan dari program bukan hanya diperlukan dalam proses pembangunan, tetapi juga untuk bekerja sama sebagai elemen peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebermanfaatn partisipasi

masyarakat memang menjadi penentu arah dan implementasi program pembangunan, yang secara tidak langsung mengupayakan penyerapan tenaga kerja jangka panjang, dan turut mempengaruhi keberfungsian sumberdaya lokal oleh sumber daya manusia (Eth-bereichs et al., 2022).

Menurut penjelasan dari Informan 5, Aparat Desa (aktor resmi) di Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, menjelaskan potensi dan pentingnya partisipasi yakni :

"Pulau Kayu memiliki sumber daya alam laut yang sangat banyak, bahkan 70% masyarakat berprofesi sebagai nelayan, bahkan sebagai nelayan untuk ekonominya masih sangat jauh dari kecukupan. Sehingga potensi yang dihasilkan oleh nelayan selama ini dijadikan produk, untuk menjadi nilai tambahan, disaat musim ikan yang sangat banyak maka harga ikan menjadi sangat rendah, bahkan ada masanya ikan tidak laku, sehingga hal tersebut yang perlu direncanakan dengan sangat matang untuk dihindari. Saat ini dengan adanya kelompok "Sepakat" yang dikelola oleh perempuan menjadi solusi bagi para nelayan, di mana ikan yang dihasilkan ditampung untuk dijadikan ikan asin. Keikutsertaan masyarakat dengan membuat suatu plan demi lahirnya kelompok "Sepakat" yang sudah berjalan selama ini." (Wawancara, 18 Juli 2022).

Penjelasan di atas menguraikan bahwa sebuah perencanaan yang diatur secara maksimal, dengan memanfaatkan potensi desa yang ada dan membantu keluarga dalam pemenuhan ekonomi. Sehingga lahir kelompok "Sepakat" yang dikelola oleh ibu-ibu perempuan diantaranya dan istri nelayan untuk turut menyelesaikan permasalahan ketidaksejahteraan masyarakat selama ini. Terutama menjadikan hasil tangkapan nelayan yang semulanya terbuang menjadi bernilai jual. Maka dibutuhkan perencanaan secara matang dari pihak perempuan

agar program dapat dijalankan secara maksimal. Dikarenakan partisipasi kaum perempuan tidak bisa dianggap remeh.

Manurut (Begum et al., 2022), pada studi dampak partisipasi perempuan pada kegiatan konservasi hutan di Sudarban Mangrove Forest, India, bisa membuka mata pencaharian bagi perempuan, ketika perempuan terlibat dalam ragam komunitas dan pengelolaannya didukung peran pemerintah untuk memperluas partisipasi perempuan, tentunya berpeluang menciptakan aktivitas yang mampu menjadi alternatif penambah pendapatan atau pemasukan bagi keluarga.

Pandangan mengenai keikutsertaan perempuan pada perencanaan program pemberdayaan juga dijabarkan oleh Informan 2 selaku Aparat Dinas Kabupaten (aktor resmi) yang menyebutkan:

“Dalam keikutsertaan perempuan Desa Pulau Kayu merencanakan program dengan tujuan menjadi solusi penambahan ekonomi keluarga. Selama ini dalam perencanaan, telah ada komitmen menjalankan kegiatan, mengembangkan melalui inovasi-inovasi yang kreatif, misalnya ikan yang dikelola dengan rasa yang berbeda dengan daerah yang lain. Kerjasama dengan pihak gampong dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan, promosi yang lebih efektif, kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintahan gampong dan juga dinas-dinas yang terkait, sehingga dengan perencanaan yang matang akan menghasilkan dampak maksimal.” (Wawancara, 24 Juli 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas, keikutsertaan dalam penilaian perencanaan sebuah program merupakan hal yang terpenting agar dapat dikelola dengan baik. Seperti halnya pada kelompok “Sepakat”, diperlukan perencanaan yang matang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu

pengelola, sehingga program ini terus berjalan dengan baik.

Sebenarnya terdapat tingkatan partisipasi yang menjadi gambaran maksimal tidaknya suatu partisipasi, sebagaimana uraian Sherry Amstein dalam (Arbayah & Suparti, 2022), meliputi: 1) Manipulasi; 2) Terapi; 3) Informasi; 4) Konsultasi; 5) Penentruman; 6) Kemitraan; 7) Pelimpahan kekuasaan; 8) Kontrol masyarakat.

Delapan tingkatan tersebut, bisa dipetakan pada tiga tahapan, diantaranya tahap non partisipasi (manipulasi dan terapi), tahap torkenisme (informasi, konsultasi, dan penentruman), dan tahap kekuasaan masyarakat (kemitraan, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol masyarakat).

Tingkatan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat Pulau Kayu, tepatnya yang melibatkan kelompok “Sepakat” sudah diupayakan untuk bisa mencapai kekuasaan masyarakat. Namun dari praktek yang terlihat, partisipasi dalam pemberdayaan masih berada di tingkatan kemitraan atau belum pada rentang tertinggi dari partisipasi. Sebab kemampuan perempuan kelompok “Sepakat” belum mampu mandiri dan secara absolut melakukan pengelolaan usaha yang efektif dan efisien.

Bina Manusia

Manusia adalah unsur utama penggerak perwujudan program pemberdayaan. Bahkan tujuan dari pemberdayaan sendiri ialah memperbaiki kondisi masyarakat (manusia) melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga perbaikan melalui bina manusia menjadi suatu prioritas terpenting. Sejatinya, pemberdayaan menurut Mardikanto dan Subianto (2013) memiliki dua lingkup utama

yaitu memperbaiki posisi tawar dan meningkatkan *skill* masyarakat yang terdiri dari sikap, pengetahuan serta keterampilan sebagai definisi dari bina manusia (Arfiani, 2022).

Menurut Informan 1 selaku Aparat Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (aktor resmi) menjelaskan konsep bina manusia yang dipraktikkan di lokasi penelitian, berikut uraiannya:

"Program pemberdayaan masyarakat Gampong Pulau Kayu dalam hal pengembangan potensi desa ialah dengan memberikan pembinaan, pendampingan kepada perempuan-perempuan yang memiliki/terlibat dalam kelompok pemberdayaan perempuan yaitu kelompok "Sepakat", dan juga mengharapkan kepada Pemerintah Gampong agar memberi penguatan kepada kelompok pemberdayaan, serta berkomitmen mengembangkan kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan yang selama ini sudah terbentuk." (Wawancara, 4 Juli 2022).

Kemudian dijelaskan oleh Informan 3 selaku Aparat Dinas Kabupaten (aktor resmi) dengan mengatakan bahwa :

"Kegiatan bina desa (masyarakat) bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati untuk gampong melalui dinas-dinas yang terkait program pemberdayaan perempuan. Bina masyarakat untuk desa juga dapat dilakukan melalui Musrenbangdes, sebagai salah satu upaya menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Contohnya melalui program pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ikan asin dan ikan kering. Pembinaanya dan pengawasan, dan memberikan motivasi. Untuk membina usaha, masyarakat membutuhkan penguatan dari pihak gampong, kecamatan, maupun kabupaten. Saat ini kita masih mengakui kekurangan, untuk pelatihan khusus tidak ada, tetapi pelatihan secara menyeluruh ada setiap desa bahkan ada perwakilan pada saat melaksanakan pelatihan yang dibuat, maka untuk bina manusia melalui usaha

salah satu yang paling urgen saat ini." Wawancara, 24 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara tersebut, bina manusia merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sangat penting dalam implementasi program pemberdayaan. Apalagi program pemberdayaan yang sudah terbentuk selama ini yaitu kelompok "Sepakat" akan melakukan kegiatan pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Namun, untuk pelatihan khusus dalam pembinaan tersebut belum ada, sehingga kelompok "Sepakat" yang sudah lama dibentuk belum bisa berkembang sampai sekarang ini. Pelatihan khusus yang dimaksud ialah pelatihan pengelolaan usaha dan produksi di Desa Pulau Kayu dengan sasaran utama kelompok perempuan "Sepakat". Hal inilah yang kemudian menyebabkan manajemen usaha kelompok usaha "Sepakat" masih belum optimal. Diakibatkan komunikasi dan realisasi program pemberdayaan masih belum efektif dan merata, sehingga ketidaktepatan tujuan program dan kebutuhan masyarakat terjadi (Fernanto et al., 2022).

Penjelasan selanjutnya yang diutarakan oleh Informan 6 Anggota Kelompok Perempuan Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (aktor tidak resmi), mengatakan jika:

"Salah satu kegiatan bina manusia yang diberikan oleh pemerintahan gampong yaitu memberikan anggaran yang diperlukan dalam kelompok pemberdayaan perempuan, hanya saja yang menjadi kendala bahan baku yang terkadang menjadi hambatan dalam pengelolaan ikan asin oleh kelompok "Sepakat". Bahkan program pemberdayaan ini sangat sesuai dengan daerah pesisir. Dengan lulusan pengelola rata-rata SMA maka bina manusia sangat dibutuhkan dengan pelatihan dan pembinaan, baik dalam hal manajemen waktu, manajemen keuangan dan promosi

sehingga program pemberdayaan masyarakat terlaksanakan dengan baik, yang dibutuhkan juga tidak hanya sebatas anggaran.” (Wawancara, 25 Juli 2022).

Pernyataan tersebut turut dibenarkan melalui suatu hasil penelitian, yang menyebutkan jika nelayan memang mengalami kendala ekonomi ketika kuantitas ikan tangkapan sedikit akibat musim tangkapan yang beralih, memerlukan strategi adaptasi nelayan kecil, sebab selama ini solusi hanya berupa diversifikasi profesi, padahal pengupayaan usaha nelayan dapat menjadi peluang penciptaan lapangan kerja di sektor perikanan (Susilo et al., 2021).

Wawancara di atas juga medeskripsikan bahwa pembinaan yang sangat dibutuhkan terkait pengelolaan kelompok “Sepakat” dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembinaan dan pelatihan dari pemerintah baik itu manajemen waktu, manajemen pemasaran dan juga cara mempromosi hasil olahan, agar dapat dipasarkan diluar daerah.

Kemudian penjelasan dari Informan 4 selaku Tokoh Masyarakat (aktor tidak resmi) juga mengatakan bahwa :

“Dalam pembinaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat perempuan ialah seperti pelatihan bisa menghasilkan produk ikan yang berkualitas, pembinaan, dan juga peran perempuan agar bisa mengembangkan ekonomi melalui usaha yang telah dibangun bersama desa. Untuk sekarang ini agar terus berjalan kelompok dalam pengelohan ikan asin yaitu dengan inovasi-inovasi yang kreatif. Bahkan gampong memberikan anggaran sebesar 20% dari dana desa. Sebagai komitmen bersama.” (Wawancara, 19 Juli 2022).

Berdasarkan pandangan tersebut, inovasi produk tentu menjadi unsur penting dalam pengenalan dan pengembangan

usaha. Inovasi produk dalam prosesnya tidaklah instan, akibat korelasi yang mengharuskan inovasi juga terjadi pada proses yang meliputi aspek logistik, distribusi, metode, dan adopsi teknologi sehingga inovasi bersifat siklus yang komponennya saling mempengaruhi (Chang-muñoz et al., 2022). Maka jelas jika pengupayaan inovasi usaha menjadi bagian dari bina manusia, sebab pengelolanya yang memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu kelompok “Sepakat” membutuhkan pengayaan bersifat kompleks dan menyeluruh dari pihak terkait yakni *stakeholders* agar bina manusia terlaksana secara optimal pada kelompok usaha.

Bina Usaha

Bina usaha tak dapat dipisahkan dengan konsep sebelumnya, yakni bina manusia. Bina usaha dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017), merupakan upaya pemberdayaan untuk memperbaiki kondisi kemiskinan di masyarakat. Bina usaha yang dikatakan ialah pembinaan usaha (tindakan) agar memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan, atau sebagai aksi lanjut dari tindakan bina manusia (Setiawan et al., 2022).

Informan 1 selaku Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (aktor resmi) kemudian menjelaskan:

“Gampong pulau kayu memiliki usaha desa yang dibantu dari dana BUMG yaitu kelompok “Sepakat”, selama ini usaha yang sudah dibangun sudah ada pembinaan dari Dinas Perindagkop yang memberikan peralatan yang diperlukan. Bahkan bina usaha juga dilakukan dengan memberikan motivasi dan dukungan agar lebih giat dan mereka juga bisa mengembangkan potensi-potensi kelompok. Contohnya packing agarmemberi nilai tambah pada produk yang ingin dipromosikan dan memperkaya

kandungan yang terdapat dalam produk tersebut, dan juga melalui promosi yang dibuat semenarik mungkin, secara digitalisasi, dan bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan contohnya seperti swalayan, dan dinas yang memberikan status layak pakai produk". (Wawancara, 04 Juli 2022).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan bina usaha dalam hal pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan di Gampong Pulau Kayu. Dalam membina usaha, banyak mitra yang terlibat untuk memberikan pembinaan dan pelatihan agar produk usaha yang dihasilkan lebih berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan indikator dari bina usaha, yaitu investasi, pengelolaan produksi, pengembangan jejaring kemitraan dan sarana prasarana pendukung (Dewi & Dadiara, 2022).

Penjelasan yang diutarakan oleh Informan 8 sebagai anggota Kelompok "Sepakat" (aktor tidak resmi) di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya juga berusaha menjelaskan penerapan bina usaha dengan mengatakan bahwa :

"Penguatan dari pemerintah gampong dalam membina usaha para kelompok "Sepakat" dengan anggaran yang diberikan dari dana desa dan memberikan dorongan motivasi dalam berwirausahaan, dan memperkenalkan tentang program pemberdayaan perempuan. Sehingga dalam pembinaan usaha memperlihatkan keseriusan dari kelompok perempuan", (Wawancara, 20 Juli 2022)

Penjelasan tersebut dapat menjadi dukungan untuk pemberdayaan perempuan kelompok "Sepakat", aparatur gampong sangat mendukung, bahkan ada anggaran dana khusus yang bersumber dari dana desa untuk membantu masyarakat. Namun, dengan dana

desa tersebut juga tidak mencukupi kebutuhan kelompok, sehingga juga memerlukan keterlibatan beberapa mitra untuk mendukung program yang telah terbentuk tersebut. Dengan kata lain unsur kemitraan yang dapat mendukung modal usaha kelompok "Sepakat" diperlukan, baik dari pemerintah maupun melalui investasi swasta atau pihak lainnya.

Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan menjadi penghubung antara indikator pemberdayaan yang lain (bina manusia dan bina usaha). Komponen dari bina kelembagaan bisa dikatakan lebih kompleks, dengan interaksi dari empat elemen, diantaranya person, aturan, kepentingan dan struktur yang saling menguatkan satu sama lain (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, Informan 1 selaku Aparat Pemerintah Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (aktor resmi), menjelaskan bahwa:

"Untuk mendukung dari segi penguatan lembaga kelompok "Sepakat", selama ini dilakukan melalui kerjasama dengan BUMG juga termasuk dalam memberikan penguatan terhadap kelompok pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan kelompok "Sepakat" dalam pengolahan ikan asin. Bahkan pembinaan kelembagaan dilakukan untuk menjadikan perempuan sebagai penggerak peningkatan ekonomi keluarga, salah satunya dengan kelompok pengolahan ikan asin." (Wawancara, 4 Juli 2022)

Uraian diatas menjelaskan bahwa kelembagaan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program, karena didalamnya terdapat sumber daya manusia yang akan menggerakkan program, dan juga ada tugas masing-masing yang harus dijalankan sesuai dengan tupoksi. Oleh karenanya motivasi dan kekompakan dalam kelembagaan

masyarakat diutamakan. Namun tak dapat dipungkiri jika keikutsertaan *stakeholder* melalui peranannya sebagai aktor kebijakan baik resmi maupun tidak menduduki peran urgen sebagai pihak yang memiliki kontribusi penyelenggaraan dan penyukses program pemberdayaan masyarakat.

Meski memiliki peranan penting, peran dari *stakeholder* terutama pemerintah sebagai aktor resmi dalam memberdayakan kelompok "Sepakat". Nyatanya peranan tersebut belum memberi manfaat pemberdayaan secara maksimal bagi kelompok perempuan "Sepakat". Nilai-nilai yang dimaksudkan aktor resmi sebagai pihak yang berperan penting dalam merealisasikan program belum tersampaikan sesuai target. Dikarenakan pihak aktor tidak resmi (tokoh masyarakat dan kelompok usaha) masih menyangkan jika kebutuhan mereka belum tersuarakan dan mendapat balasan yang sesuai.

Tercermin dari berbagai masalah-masalah usaha yang masih terjadi hingga saat ini. Meliputi usaha yang bersifat musiman, belum ada pelatihan khusus bagi kelompok usaha, belum ada pengayaan akan inovasi produk usaha, terbatasnya kemampuan manajemen dan pengelolaan usaha, pembagian tugas masih belum terstruktur, dan masalah pemasaran. Oleh karenanya kerjasama antar *stakeholder* (aktor resmi dan tidak resmi) diperlukan dalam keseluruhan penyelenggaraan program, agar kebutuhan masyarakat mampu tercapai melalui program pemberdayaan sebagaimana harapan negara.

KESIMPULAN

Peran *stakeholder* sebagai aktor kebijakan pemberdayaan kelompok perempuan "Sepakat" melalui potensi

lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya tercermin dari berbagai pemahaman tugas, upaya serta harapan yang disampaikan oleh *stakeholder* (aktor kebijakan). Dengan penguatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari aktor kebijakan (subjek) dari program pemberdayaan melalui penerapan berkonsep metode *participatory rural appraisal* (PRA), *partisipasi assessment rencana*, bina manusia, bina usaha dan bina kelembagaan.

Namun, nyatanya aspirasi *stakeholder* berupa aktor tidak resmi (kelompok perempuan) belum tertampung dan tersalur dengan baik pada aktor resmi. Dimana aktor resmi (pemerintah kecamatan dan kabupaten) mencanangkan program yang berusaha menjawab permasalahan kelompok perempuan "Sepakat", tapi realisasinya menurut aktor tidak resmi (kelompok perempuan/masyarakat dan tokoh masyarakat) masih belum tercapai. Dengan kata lain masalah yang mereka aspirasikan belum terjawab.

Hal ini menunjukkan jika tahap evaluasi saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan program tidak terselenggara secara baik oleh aktor resmi. Sehingga capaian program pemberdayaan tidak terukur secara jelas keberhasilannya, serta beberapa program terkesan hanya perencanaan tanpa implementasi nyata akibat keterbatasan anggaran. Maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi solid antara *stakeholder* (aktor resmi dan tidak resmi) untuk terlibat secara maksimal dari tahap perencanaan hingga evaluasi program, agar kendala yang dihadapi dapat terasi, dan tujuan dari program bisa dicapai. Diharapkan pula kedepannya pemberdayaan kelompok perempuan "Sepakat" menerapkan edukasi kemitraan untuk menguatkan

kelembagaan dari kelompok usaha perempuan “Sepakat” supaya bisa menjadi usaha mandiri kedepannya.

PENGHARGAAN

Terimakasih banyak kami ucapkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI (LPDP-RI) yang telah mendanai kegiatan riset keilmuan berbasis pengabdian ini. Terimakasih pada Bupati Aceh Barat Daya, Sekcam Kecamatan Susoh, DPMP4 dan seluruh kedinasan maupun masyarakat, terkhusus Kelompok Perempuan “Sepakat” Desa Pulau Kayu yang telah menjadi sasaran utama pelaksanaan program pengabdian tim riset keilmuan Universitas Teuku Umar tahun 2022.

REFERENSI

- Abdullah, R., Dja’wa, A., Suriadin, L. O., Marsudin, & Alfian, L. O. M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pengembangan Peikanan Covid-19 di Desa Wawongi Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 89–96.
- Ajhar, M. (2022). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Program Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Mukusaki Kecamatan Weweria Kabupaten Enda*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN. *PubBis Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 39–48. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>
- Arfiani, F. (2022). *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Urban Farming Di Kampung Samtama Rw 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Airlangga University.
- Barrios, L. M., Prowse, A., & Ruiz, V. (2020). Sustainable development and women ’ s leadership : A participatory exploration of capabilities in Colombian Caribbean fisher communities. *Journal of Cleaner Production*, 264, 121277. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121277>
- Begum, F., Bruyn, L. L. de, Kristiansen, P. E., & Islam, M. A. (2022). Forest Co-Management in The Sundarban Mangrove Forest: Impacts of Women’s Participation on Their Livelihoods and Sustainable Forest Resource Conservation. *Environmental Development*, 43.
- Bennett, N. J., Finkbeiner, E. M., Ban, N. C., Belhabib, D., Jupiter, S. D., Kittinger, J. N., Mangubhai, S., Scholtens, J., Gill, D., & Christie, P. (2020). The COVID-19 Pandemic, Small-Scale Fisheries and Coastal Fishing Communities. *Coastal Management*, 48(4), 336–347. <https://doi.org/10.1080/08920753.2020.1766937>
- Bolkiah, A. S., Ilham, M., & Indrayani, E. (2021). Evaluasi program bidang pemberdayaan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di dinas perikanan kabupaten pamekasan

- provinsi Jawa Timur. *Visioner*, 13(2), 363–374.
- BPS Aceh Barat Daya. (2022). *Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka*. BPS Aceh Barat Daya.
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal” dalam *World Development*. *World Development*, 22(07), 953–969.
- Chang-muñoz, E., Mercado-caruso, N., & Noguera, S. (2022). ScienceDirect ScienceDirect Product or process innovation? The dilemma for exporting SMEs in Product or process innovation? The dilemma for exporting SMEs in emerging economies: the case of the Colombian Caribbean emerging economies: the case of the C. *Procedia Computer Science*, 198(2020), 620–625. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.296>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*, 15(1), 11–21.
- Derman. (2016). *Peran Wanita Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari*. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Dewi, M. F., & Dadiara, F. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt) Di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan (J-3P)*, 7, 82–100.
- Eth-bereichs, E. D. W., Ambuehl, B., Mukunda, B., Schertenleib, A., & Marks, S. J. (2022). Can participation promote psychological ownership of a shared resource? An intervention study of community-based safe water infrastructure Can participation promote psychological ownership of a shared resource? An intervention study of community-based s. *Journal of Environmental Psychology*, 81, 10–18. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101818>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Faidati, N., & Khozin, M. (2021). Pemberdayaan Komunitas UMKM Buka Lapak UNISA (Bu-Lisa) Di Era Pandemi Covid-19. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2(1), 23–31.
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1).
- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., F.N, M. D., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan. *Bakti Budaya*, 2(2), 99–112.
- Iskandar. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada Press.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8.
- Kinseng, R. A. (2019). *Konflik Kelas Nelayan di Indonesia: Tinjauan*

- Kasus Balikpapan*. IPB Press.
- Kurniawati, A. (2017). Peran Istri Nelayan dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Saintek Maritim*, 27(1).
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.
- Maulana, A., Riansyah, R. P., & Rahman, E. Y. (2022). The Role of Local Governments in the Development of Village-Owned Enterprise in Sambas Regency. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 12(1), 51–65.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Mursyidah, D. S., Fransisca, Y., Purnomo, A. K., Waruwu, F., & Ikham, F. (2021). Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan Desa Karangmekar Melalui Women Empowerment dan Social Media Marketing. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 231–240.
- Nugroho, M. R. (2018). PENERAPAN Pola Sinergitas Antara Bumdes Dan UMKM Dalam Menggerakkan Potensi Desa Di Kecamatan Saptosari. *SEMBADHA 2018 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Penelitian*, 28–37.
- Purboyo, M. G. (2021). PENGORGANISASIAN STAKEHOLDERS DALAM KONSTRUKSI COMMUNITY DEVELOPMENT (Studi Pada: PTPN VII Persero Unit Usaha Bekri). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(1), 22–42.
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Setiawan, D., Endah, K., & Nurwanda, A. (2022). *Pemberdayaan nelayan pantai pananjung oleh dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten pangandaran*. 1734–1743.
- Shafique, K., & Warren, C. M. J. (2018). Empowerment and legitimization of effected communities in post-disaster reconstruction. *ScienceDirect Procedia Engineering*, 212(2017), 1171–1178. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.151>
- Sinha, P. (1997). “In Defence of Participatory Rural Appraisal” *dalam Economics and Political Weekly*. 32(13), 672.
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Suardi, I., & Cahaya, A. (2015). Fishermen Poverty and Survival Strategy: Research on Poor Households in Bone Indonesia. *Procedia Economics and Finance*, 26(15), 7–11. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00962-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00962-4)
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.

- Susilo, E., Purwanti, P., Fattah, M., Annisa, V., & Shandy, B. (2021). Heliyon Adaptive coping strategies towards seasonal change impacts: Indonesian small-scale fisherman household. *Heliyon*, 7(April), e06919.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06919>
- Werenfridus, M., Rahman, Z., & Hadi, K. (2021). Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 11(2), 130–143.
<https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486>
- Yi, F., Deng, D., & Zhang, Y. (2020). Land Use Policy Collaboration of top-down and bottom-up approaches in the post-disaster housing reconstruction: Evaluating the cases in Yushu Qinghai-Tibet Plateau of China from resilience perspective. *Land Use Policy*, 99(May), 104932.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104932>
- Zamili, M. (2015). MENGHINDAR DARI BIAS: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *JURNAL LISAN AL-HAL*, 7(2), 283–304.
- Zuraidah, S., & Saunabella, T. A., L. (2018). Peran Istri Nelayan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Istri Nelayan Di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Perikanan Terpadu*, 1(2).